

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Personal	
<b>Asuransi Rangka Pesawat, merupakan Produk Asuransi Lini Usaha Rangka Pesawat yang diterbitakan oleh PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi yang memberikan Manfaat perlindungan Asuransi bagi Tertanggung untuk Kehilangan atau Kerusakan pada Rangka Pesawat dan Tanggung Jawab Hukum.</b>	Jenis Produk : Asuransi Rangka Pesawat
Mata Uang : IDR (Rupiah) atau USD (US Dollar)	Deskripsi Produk: Program <b>Asuransi Rangka Pesawat</b> adalah program asuransi yang Memberikan Jaminan perlindungan kerugian atas segala aktivitas terkait penerbangan / aviation seperti risiko terhadap rangka pesawat, tanggung jawab hukum aviasi terhadap pihak ketiga(Aviation Liability) selain penumpang dan Penumpang, dan termasuk penggantian atas biaya-biaya yang wajar yang timbul sehubungan dengan pengamanan pesawat.
Fitur Utama	
<b>Masa Pertanggungan:</b>  1 (satu) tahun sesuai yang tercantum pada ikhtisar pertanggungan dan dapat diperpanjang.	<b>Uang Pertanggungan:</b> - USD 10,000,000,-
	<b>Masa Pembayaran Premi:</b> - pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai di perjanjian di awal dan dihitung dari tanggal mulai berlakunya polis. - Skema Pembayaran Premi: Sekaligus.
	<b>Premi</b> Biaya untuk produk asuransi yang akan dibebankan kepada Tertanggung sesuai dengan jaminan yang diambil: 2,5% Premi Kerugian atau Kehilangan sebesar USD 10,000,000 * 2,5% = USD 250,000 Premi Tanggung Jawab Hukum sebesar USD 3,000,000 * 0,66% = USD 20,000 Sehingga Total Premi adalah sebesar USD 270,000
Manfaat	
<b>BAGIAN I</b> <b>KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN PADA PESAWAT</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penanggung atas pilihannya akan membayar, mengganti atau memperbaiki, kehilangan atau kerusakan yang tidak disengaja terhadap pesawat yang dijelaskan dalam Ikhtisar Polis yang timbul dari risiko yang ditanggung, termasuk hilangnya pesawat tersebut tidak dilaporkan selama 15 (lima belas) hari setelah dimulainya Penerbangan, tetapi tidak melebihi jumlah yang diasuransikan.</li><li>• Jika pesawat diasuransikan dengan ini untuk risiko Penerbangan, Penanggung juga akan membayar biaya darurat yang wajar harus ditanggung oleh Tertanggung, untuk keselamatan langsung Pesawat akibat dari kerusakan atau pendaratan paksa, hingga 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang diasuransikan.</li></ul>	
<b>BAGIAN II</b> <b>TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA (SELAIN PENUMPANG)</b> Penanggung akan mengganti kerugian Tertanggung untuk semua jumlah yang secara hukum menjadi tanggung jawab Tertanggung dan akan membayar, sebagai ganti rugi (termasuk biaya yang diberikan kepada Tertanggung) sehubungan dengan cedera tubuh yang tidak sengaja (fatal atau sebaliknya) dan kerusakan yang tidak disengaja pada property yang disebabkan oleh pesawat atau oleh orang atau benda yang jatuh darinya.	
<b>BAGIAN III</b> <b>TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PENUMPANG</b> Penanggung akan mengganti kerugian Tertanggung untuk semua jumlah yang secara hukum menjadi tanggung jawab Tertanggung, dan akan membayar, sebagai ganti rugi (termasuk biaya yang diberikan kepada Tertanggung) sehubungan dengan:  (a) Cidera tubuh yang tidak disengaja (fatal atau lainnya) bagi penumpang saat memasuki, di atas pesawat, atau turun dari pesawat; dan (b) Kehilangan atau kerusakan bagasi dan barang pribadi penumpang.	
Risiko	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risiko Klaim ditolak: Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan polis.</li> <li>• Risiko Polis tidak aktif: Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana polis menjadi tidak aktif atau berakhir karena Tertanggung gagal membayar premi tepat waktu, maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayarkan manfaat asuransi.</li> <li>• Risiko Perubahan Polis ditolak: Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung menolak pengajuan perubahan Polis oleh Tertanggung berdasarkan ketentuan Polis.</li> </ul>	
Pengecualian	
<b>PENGECUALIAN UMUM (RISIKO YANG DIKECUALIKAN) :</b>	
<b>BAGIAN I</b> <b>KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN PADA PESAWAT</b>	

Penanggung tidak bertanggung jawab atas:

- a) keausan, kerusakan, kerusakan, cacat atau kegagalan bagaimanapun disebabkan dalam setiap unit Pesawat dan konsekuensi daripadanya dalam Unit tersebut;
- b) kerusakan pada Unit apapun oleh apapun yang memiliki efek progresif atau kumulatif tetapi kerusakan yang disebabkan oleh satu insiden yang direkam dicakup dalam ayat 1 (a) di atas.

## BAGIAN II

### TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA (SELAIN PENUMPANG)

Penanggung tidak bertanggung jawab atas:

- (a) cedera (fatal atau sebaliknya) atau kerugian yang diderita oleh direktur atau karyawan Tertanggung atau mitra dalam bisnis Tertanggung saat bertindak dalam pekerjaannya dengan atau tugas untuk Tertanggung;
- (b) cedera (fatal atau sebaliknya) atau kehilangan yang diderita oleh setiap anggota penerbangan, kabin atau kru lainnya saat terlibat dalam pengoperasian Pesawat;
- (c) cedera (fatal atau sebaliknya) atau kehilangan yang diderita oleh setiap penumpang saat memasuki, di atas kapal, atau turun dari Pesawat;
- (d) kehilangan atau kerusakan pada properti apapun yang dimiliki atau dalam perawatan, hak asuh atau kendali Tertanggung;
- (e) klaim yang dikecualikan oleh Klausula Kebisingan dan Polusi serta Pengecualian Bahaya Lain AVN46B.

## BAGIAN III

### TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PENUMPANG

Penanggung tidak akan bertanggung jawab atas cedera (fatal atau sebaliknya) atau kehilangan yang diderita oleh siapa pun

- (a) Direktur atau karyawan dari Tertanggung atau mitra dalam bisnis Tertanggung sementara bertindak dalam pekerjaannya dengan atau tugas untuk Tertanggung;
- (b) Anggota penerbangan, kabin atau awak lainnya saat terlibat dalam pengoperasian Pesawat

## BAGIAN IV

### PENGECUALIAN UMUM YANG BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

Asuransi ini tidak mencakup:

1. Sementara pesawat sedang digunakan untuk tujuan illegal.
2. Sementara Pesawat berada diluar batas geografis kecuali karena *force majeure*.
3. Sementara Pesawat sedang diujicobakan oleh orang lain kecuali bahwa Pesawat dapat dioperasikan di darat oleh orang yang kompeten untuk tujuan itu.
4. Sementara pesawat sedang diangkut dengan alat angkut apapun kecuali sebagai akibat dari Kecelakaan yang menimbulkan klaim
5. Sementara pesawat mendarat atau lepas landas atau berusaha melakukannya dari tempat yang tidak mematuhi rekomendasi yang ditetapkan oleh produsen Pesawat.
6. Terhadap pertanggungjawaban yang diambil atau hak yang dilepaskan oleh Tertanggung berdasarkan perjanjian apapun (selain dari tiket penumpang/cek bagasi) kecuali sejauh tanggung jawab tersebut akan melekat pada Tertanggung tanpa adanya perjanjian tersebut.
7. Terhadap klaim yang dibayarkan berdasarkan kebijakan atau kebijakan lain apa pun kecuali sehubungan dengan kelebihan apapun di luar jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan kebijakan atau kebijakan lain tersebut seandainya Kebijakan ini tidak diberlakukan.
8. Untuk klaim yang dikecualikan oleh Klausul Pengecualian Risiko Nuklir AVN38B.
9. Klaim yang disebabkan oleh:
  - (a) Perang, invasi, tindakan musuh asing, perrusuhan (apakah perang dinyatakan atau tidak) perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan, darurat militer, militer atau kekuasaan yang dirampas atau upaya perebutan kekuasaan.
  - (b) Setiap ledakan bermusuhan dari senjata perang yang menggunakan fisi atau nuklir atom dan/atau fusi atau reaksi seperti lainnya atau kekuatan radioaktif atau materi.
  - (c) Pemogokan, huru-hara, keributan sipil atau gangguan tenaga kerja.
  - (d) Setiap tindakan satu atau lebih orang, baik agen Kekuatan berdaulat atau tidak, untuk tujuan politik atau teroris dan apakah kehilangan atau kerusakan yang dihasilkan darinya adalah kecelakaan atau disengaja.
  - (e) Tindakan jahat atau sabotase apapun.
  - (f) Penyitaan, nasionalisasi, penyitaan, pengekangan, penahanan perampasan, permintaan untuk kepemilikan atau penggunaan oleh atau di bawah perintah Pemerintah mana pun (baik militer sipil atau *de facto*) atau otoritas publik atau lokal.
  - (g) *Hi-jacking* atau penyitaan yang melanggar hukum atau penyalahgunaan kembali atas Pesawat atau kru dalam Penerbangan (termasuk segala upaya penyitaan atau kontrol semacam itu) yang dilakukan oleh setiap orang atau orang di atas pesawat yang bertindak tanpa persetujuan dari Tertanggung.

### Biaya

Biaya-biaya yang akan dibebankan kepada Tertanggung yang membeli produk Asuransi Rangka Pesawat adalah Premi dan Biaya Administrasi Polis.

Biaya Polis : Rp. 50,000,-

Biaya Materai : Rp. 10,000,-

### Simulasi Produk

#### • Perhitungan Premi

Tipe Rangka Pesawat: C-130J-30s HERCULES

Periode 1 (satu) Tahun

Nilai Pertanggungan sebesar **USD 10,000,000,-**

Suku Premi sebesar 2,5%

Premi Tanggung Jawab Hukum sebesar  $3,000,000 * 0,66\% = \text{USD } 20,000,-$

Sehingga nilai premi adalah sebesar  $\text{USD } 10,000,000 * 2,5\% = \text{USD } 250,000 + \text{USD } 20,000 = \text{USD } 270,000$

**Note:** Premi TJH berkisar antara 25% - 30% dari rate Rangka Pesawat

- **Pembayaran Klaim**

Pesawat Hawk 209 yang dikendalikan Lettu Pnb Aprivanto Ismail dari Skuadron 12 Lanud Rusmin Nurvadin Pekanbaru. mengalami kecelakaan ketika akan melakukan nendaratan. Pesawat mengalami kecelakaan usai kembali dari latihan rutin teriadwal. Saat akan mendarat di Runway 36 Pesawat menealami kehilangan kekuatan.Pilot berhasil menyalamatkan diri berkat kecekatanva memutuskan untuk *eject seat*. Kecelakaan Pesawat Tempur ini tidak ada korban jiwa, hanya saja ada korban 1 rumah rusak dalam kejadian tersebut.

Nilai nominal yang telah disetujui oleh Perusahaan adalah sebesar USD 1,000,000 dengan nilai nominal untuk Risiko Sendiri dan Tanggung Jawab Hukum pihak ketiga adalah sebesar USD 2,000.

Dengan demikian simulasi perhitungan pembayaran klaim menjadi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \text{Jumlah Klaim} - \text{Resiko Sendiri} \\ &= \text{USD } 1,000,000 - \text{USD } 2,000 \\ &= \text{USD } 998,000 \end{aligned}$$

#### **Persyaratan dan Tata Cara**

- 1) Calon Tertanggung yang diwakili oleh Broker Asuransi, Agen atau Tertanggung langsung dapat mengisi Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) produk Asuransi Rangka Pesawat.
- 2) Menyampaikan fotokopi KTP/Passport/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAF untuk WNA, dan NPWP.
- 3) Calon Tertanggung akan menerima konfirmasi apakah memenuhi persyaratan dan jika sudah, maka calon Tertanggung akan menerima penawaran asuransi, syarat dan ketentuan beserta tarif premi produk yang akan dibayarkan.
- 4) Pemberian Komisi ke Pemasar (*Broker/Agency*) sesuai Perjanjian.

#### **Disclaimer:**

- 1) *Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Asuransi PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.*
- 2) *Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.*
- 3) *Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.*
- 4) *Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan ....*
- 5) *Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*

#### **\* Syarat dan Ketentuan berlaku.**

Untuk informasi lebih lanjut hubungi 021-6531 0777 / 021-50508080

Jakarta, .....

Jakarta, .....

(PT. ASURANSI SAHABAT ARTHA PROTEKSI)

( TERTANGGUNG )



\*Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

RIPLAY PERSONAL/APRIL 2022